

3909



2006

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 13/4 - 2006 No. 30.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-06037 HT.01.04.TH.2006

**TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 13, Tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. dan diterima pada tanggal 2 Maret 2006, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara



PERSEROAN TERBATAS

- Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : PT. Toyota Astra Financial Services NPWP:01.657.396.6-011.000 Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 13, Tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : 2 Maret 2006
 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
 NIP. : 040034478

PERSEROAN TERBATAS

Pada hari ini Jum'at tanggal 24-3-2006 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316519220 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 357/RUB.09.03/III/2006

Kasudin Perindag Kodya Jakarta Selatan
 Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
 Dati II

Ir. S. MANALU
 NIP/NRK. 070005227/129561

**PENERIMAAN LAPORAN
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Nomor : C-06550 HT.01.04.TH.2006 .**

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 13, Tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di JAKARTA PUSAT beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 7 Maret 2006, mengenai perubahan Pasal 5 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES berkedudukan di JAKARTA telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 7 Maret 2006
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

Pada hari ini Jum'at tanggal 24-3-2006 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316519220 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 358/RUB.09.03/III/2006

Kasudin Perindag Kodya Jakarta Selatan
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II

Ir. S. MANALU
NIP/NRK. 070005227/129561

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT. KDLC BANC BALI FINANCE**

Nomor : 13.

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 3 (tiga) Pebruari tahun 2006 (dua ribu enam) pukul 16.15 W.I.B. (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).

Berada dihadapan saya, Linda Herawati Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.

- Wanita Surjani Slamet, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Intercom Plaza Blok C/10, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5208.510468.0111, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Power Of Attorney yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 3 (tiga) Pebruari 2006 (dua ribu enam) dan dijahitkan pada asli akta saya, notaris, tertanggal hari ini, nomor 12, selaku kuasa dari tuan Yoshinari Ishikawa dan tuan David Gemilang Iskandar, yang memberikan kuasa tersebut bertindak dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur dari dan karenanya bersama-sama mewakili Direksi, demikian berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Direksi oleh para pemegang saham perseroan terbatas "PT KDLC Banc Bali Finance", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhirnya telah :

- a. mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 4 (empat) Desember 2000 (dua ribu) nomor C-24889.HT.01.04.TH 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2001 (dua ribu satu) nomor 69 Tambahan nomor 5594;
- b. dilaporkan dan diterima serta dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3 (tiga) Juli 2001 (dua ribu satu) nomor C-02724 HT.01.04.TH.2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2002 (dua ribu dua) nomor 68 Tambahan nomor 604;

selanjutnya perseroan terbatas "PT. KDLC Bancbali Finance" tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan".

Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu :

bahwa pada tanggal hari ini para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari 2 (dua) helai Circular Written Resolutions of the Shareholders keduanya tertanggal hari ini dan ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham dalam 2 (dua) helai surat keputusan terpisah (selanjutnya disebut juga "Keputusan Para Pemegang Saham");

bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya Keputusan Para Pemegang Saham dapat juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

bahwa menurut keterangan penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut, para pemegang saham yang telah menanda tangani "Keputusan Para Pemegang Saham" adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga tanggal dan hari "Keputusan Para Pemegang Saham" ditanda tangani, yakni sebanyak 39.552.551 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu) saham;

bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa kepada Direksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri.

bahwa penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut hendak menyatakan sebagian keputusan tersebut dalam akta ini.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada Direksi itu menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan tersebut yakni sebagai berikut :

A. Merubah nama Perseroan dari PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Services;

B. Memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dan meningkatkan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari Rp. 39.552.551.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan cara menerbitkan saham baru sebanyak 460.447.449 (empat ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan yang kemudian diambil bagian oleh :

- a. perseroan terbatas PT Astra International Tbk sebanyak 230.223.725 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham; dan
- b. Toyota Financial Services Corporation, sebanyak 230.223.724 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham;

sehingga untuk selanjutnya komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

1. perseroan terbatas PT Astra International Tbk sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
 2. Toyota Financial Services Corporation, sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
-
- atau seluruhnya sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

C. Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1.1. Perseroan terbatas ini bernama "PT Toyota Astra Financial Services" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan") berkedudukan di Jakarta.

1.2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi baik melalui rapat maupun keputusan sirkuler.

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah dibidang jasa pembiayaan.

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 3.1. Pasal 3 Anggaran Dasar ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (a). Pembiayaan pembelian kendaraan baru merek Toyota (dan kendaraan merek lain yang terkait dengan Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afliasinya termasuk merek Lexus, apabila merek tersebut diperdagangkan di Indonesia) yang dijual dan/atau ditangani oleh jaringan dealer resmi Toyota (termasuk Auto2000);
- (b). Pembiayaan pembelian aneka merek kendaraan bekas yang dijual oleh jaringan dealer resmi Toyota (termasuk Auto2000);

- (c). Jasa pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan jasa pembiayaan;
- (d). Usaha Kartu Kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit sebagai sarana pembayaran untuk pembelian barang-barang dan/atau jasa-jasa;
- (e). Pembiayaan Konsumen dalam bentuk penyediaan dana kepada konsumen untuk pembelian barang-barang dengan pembayaran secara angsuran termasuk kegiatan-kegiatan yang disebut pada butir (a) dan (b) diatas;
- (f). Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam bentuk penyediaan barang-barang modal kepada penyewa guna usaha termasuk kegiatan-kegiatan yang disebut pada butir (a) dan (b) diatas, baik dalam bentuk sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), yang akan digunakan selama jangka waktu tertentu untuk membeli barang-barang atau untuk memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (g). Anjak Piutang (Factoring) dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, dan/atau pengelolaan penjualan kredit dan penagihan piutang perusahaan lain;
- (h). Menjalankan setiap dan semua kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana disebut pada ayat 3.1 Pasal 3 Anggaran Dasar ini, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak atau badan hukum lain, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Modal

Pasal 4

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah).

4.2. 25% (dua puluh lima persen) dari saham-saham tersebut diatas telah ditempatkan oleh para pemegang saham berikut :

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| (a) perseroan terbatas PT Astra International Tbk : 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya | Rp. | 250.000.000.000 |
| (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); dan | | |
| (b) Toyota Financial Services Corporation : 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya | Rp. | 250.000.000.000 |
| (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); | | |
| atau seluruhnya berjumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya | Rp. | 500.000.000.000 |
| (lima ratus miliar Rupiah); | | |

4.3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan sebagaimana tersebut dalam ayat 4.2 Pasal 4 Anggaran Dasar ini, atau seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

4.4. Jika Direksi mengusulkan untuk mengeluarkan saham lebih lanjut atau dalam hal jumlah modal saham yang dikeluarkan mencapai jumlah modal dasar dan Direksi mengusulkan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar ini dan mengeluarkan saham lebih lanjut, maka :

- (a) Setiap pengeluaran lebih lanjut dari saham yang dikeluarkan harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan dan syarat-syarat lain yang dianggap perlu, semuanya harus berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang diberikan dalam Rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, yang kewenangan untuk memberi persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

- (b) Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang mereka miliki masing-masing pada tanggal pengeluaran saham.
- (c) Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham kepada pemegang saham lain yang masih berminat sesuai dengan perbandingan jumlah saham mereka masing-masing.
- (d) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran saham kepada para pemegang saham tersebut, masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham, Direksi berhak untuk secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.
- (e) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam sub-ayat sebelumnya, dalam hal pemegang saham pihak asing karena sebab apapun tidak dapat mengambil bagian atau tidak mendapatkan persetujuan untuk mengambil bagian seluruh saham sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing atas saham baru yang akan dikeluarkan, maka pemegang saham pihak asing tersebut berhak untuk mengusulkan badan hukum yang berhak untuk mengambil bagian dan membeli setiap saham baru yang akan dikeluarkan seandainya pemegang saham pihak asing tersebut berhak untuk mengambil bagian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ini.
- (f) Setiap pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh pada saat pengeluarannya.

S a h a m

Pasal 5

5.1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama, dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5.2. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak, yaitu suatu badan hukum, sebagai yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas suatu saham.

5.3. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa badan hukum, maka mereka yang mempunyai kepemilikan bersama tersebut wajib untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) badan hukum diantara mereka atau badan hukum lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini yang akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut dan berhak melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5.4. Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan tertulis mengenai penunjukan wakil bersama atau perubahan atas setiap penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan badan hukum yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya badan hukum yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham, dan pembayaran dividen untuk saham tersebut harus ditangguhkan.

5.5. Para pemegang saham Perseroan demi hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar ini dan setiap perubahan terhadap Anggaran Dasar ini serta semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Surat - saham

Pasal 6

6.1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham untuk setiap saham.

6.2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.

6.3. Suatu surat saham harus memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor urut surat saham;
- c. tanggal pengeluaran surat saham; dan
- d. nilai nominal saham;

6.4. Suatu surat kolektif saham harus memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor urut surat kolektif saham;
- c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
- d. jumlah saham yang diwakili oleh surat kolektif saham tersebut;
- e. nomor urut saham yang diwakili surat kolektif saham tersebut; dan
- f. nilai nominal saham;

6.5. Setiap surat saham dan surat kolektif saham harus menyebutkan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan Direksi, yang menyatakan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan yang berlaku untuk saham tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan perubahan kemudian atas Anggaran Dasar ini dan harus memuat tanda tangan Direktur Utama dan wakil Direktur Utama.

Pengganti surat saham

Pasal 7

7.1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat digunakan lagi atau hilang, atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Direksi harus diganti maka surat saham asli tersebut dapat ditukar untuk mengganti surat saham yang rusak, tidak dapat digunakan lagi atau hilang tersebut atas permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi Perseroan dan dengan menyerahkan asli surat saham yang rusak atau apa yang tersisa dari surat saham tersebut.

7.2. Surat saham asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Pasal 7 Anggaran Dasar ini harus dihancurkan pada Rapat Direksi dan peristiwa tersebut harus dicatat dalam risalah Rapat Direksi dan

peristiwa tersebut harus dicatat dalam risalah Rapat Direksi dan harus dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

7.3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, Direksi harus mengeluarkan pengganti surat saham atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, dengan ketentuan pemegang saham yang bersangkutan memberikan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham tersebut benar-benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup atas biayanya sendiri sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus.

7.4. Pengeluaran pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar ini, mengakibatkan asli surat saham tidak berlaku lagi.

7.5. Semua biaya untuk pengeluaran tiap pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ini harus ditentukan oleh Direksi dan harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

7.6. Ketentuan dalam ayat 7.1 sampai dengan dan termasuk ayat 7.5. Pasal 7 Anggaran Dasar ini, secara mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus

Pasal 8

8.1. Direksi harus mengadakan, memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan hukum Perseroan.

8.2. Daftar Pemegang Saham harus memuat :

- a. nama dan alamat setiap pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham tersebut kepada Direksi;
- b. jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, nomor urut saham, tanggal pengeluaran saham, tanggal perolehan saham, perubahan kepemilikan saham setiap pemegang saham dan tanggal perubahan tersebut;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham dan tanggal setiap pembayaran;

- d. nama dan alamat badan hukum yang mempunyai hak gadai atas setiap saham dan tanggal gadai tersebut berlaku efektif sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersangkutan atau oleh penerima gadai yang bersangkutan;
- e. keterangan mengenai pembayaran saham dalam bentuk selain uang tunai dan penilaiannya diberikan oleh seorang ahli yang independen; dan
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

8.3. Dalam Daftar Khusus harus memuat :

- (a) keterangan mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan dan/atau dalam perseroan lainnya oleh para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan anak-anak mereka masing-masing, tanggal perolehan, perubahan kepemilikan saham mereka dan tanggal perubahan tersebut sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi oleh para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris; dan
- (b) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

8.4. Direksi harus diberitahukan secara tertulis tentang setiap perubahan alamat atau keterangan lain mengenai pemegang saham dan hingga pemberitahuan tersebut telah diterima dengan semestinya oleh Direksi, alamat dan keterangan lain yang dicatat dalam Daftar Pemegang Saham harus digunakan untuk segala surat menyurat, panggilan dan dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, dan tentang hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham.

8.5. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditetapkan oleh Direksi, berdasarkan bukti mengenai gadai saham bersangkutan yang memuaskan dan yang dapat diterima oleh Direksi.

Pengakuan atas gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, hanya dapat dibuktikan dari pencatatan mengenai gadai tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8.6. Setiap pencatatan atau perubahan atas Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.

8.7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai setiap penjualan, pemindahan, pembebanan, gadai, pengalihan, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham tersebut harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

8.8. Setiap pemegang saham berhak untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus selama jam kerja kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 9

9.1. Pemegang saham tidak boleh mengalihkan, memindahkan, melepaskan, menggadaikan atau secara lain membebaskan saham-sahamnya dalam Perseroan kecuali sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

9.2. Pemindahan hak atas saham harus dilakukan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh pihak yang memindahkan dan pihak yang menerima pemindahan atau kuasa mereka yang sah.

9.3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.2 Pasal 9 Anggaran Dasar ini atau salinannya harus dikirimkan kepada Perseroan.

9.4. Pemindahan hak atas saham berlaku pada saat Direksi mencatat pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas transaksi tersebut atau berdasarkan dokumen lain yang memberikan bukti cukup atas pemindahan hak tersebut yang memuaskan Direksi, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehubungan dengan pemindahan hak atas saham.

9.5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan surat saham yang bersangkutan dan pencatatan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.

9.6. a. Jika pemegang saham hendak menjual, mengalihkan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan semua atau sebagian sahamnya, pemegang saham tersebut ("Pihak Yang Menawarkan") harus memberikan kepada pemegang saham atau para pemegang saham lainnya ("Pihak Yang Tidak Menawarkan") suatu pemberitahuan tertulis akan hal tersebut, dengan menyebutkan Harga dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggaran Dasar ini) yang dikehendaki dalam menjual saham-saham tersebut.

Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Pihak Yang Menawarkan harus menyebut suatu alokasi ("Pemberitahuan Alokasi") kepada Pihak Yang Tidak Menawarkan jumlah saham yang ditawarkan Pihak Yang Menawarkan.

Alokasi saham diantara para Pemegang Saham Yang Tidak Menawarkan itu harus dilakukan sesuai dengan perbandingan jumlah kepemilikan saham masing-masing dari tiap-tiap Pihak Yang Tidak Menawarkan pada tanggal Pemberitahuan Alokasi tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Pemberitahuan Alokasi ("Periode Pre-emptive"), Pihak Yang Tidak Menawarkan mempunyai hak terlebih dahulu yang dapat dilaksanakan dengan cara memberi pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Menawarkan, untuk membeli bagian dari Saham Yang Ditawarkan yang dialokasikan kepada mereka dengan Harga dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggaran Dasar ini) dan pembelian tersebut harus dianggap telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Jika salah satu atau lebih Pihak Yang Tidak Menawarkan tidak menggunakan haknya untuk membeli, Pihak Yang Menawarkan dapat menawarkan dan menjual saham-saham atau bagian-bagian darinya yang tidak dibeli kepada pihak ketiga, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih menguntungkan pembeli dibandingkan dengan Harga dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggaran Dasar ini) yang termaktub dalam Pemberitahuan Alokasi, dengan memperhatikan

kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

c. Hal-hal tersebut pada sub-ayat (b) ayat 9.6 Pasal 9 Anggaran Dasar ini juga harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham harus memutuskan untuk menyetujui atau nunjuk calon pembeli lainnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya Periode Pre-emptive, dan jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memberikan keputusan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penjualan saham kepada pihak ketiga yang diajukan oleh Pihak Yang Menawarkan harus dianggap telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemindahan hak atas saham harus selesai/efektif dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui atau dianggap disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas.

d. Sebagaimana digunakan dalam Pasal 9 ini, istilah "Harga dan Syarat Yang Diminta" berarti imbalan (yakni imbalan bersih yang akan diterima untuk saham yang akan dipindahkan haknya) yang dapat diterima oleh Pihak Yang Menawarkan untuk penjualan saham-saham tersebut dan syarat-syarat penting lain untuk penjualan tersebut.

9.7. Tata cara pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini tidak berlaku untuk pemindahan hak atas saham dari pemegang saham kepada anak perusahaannya, yang harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

Untuk kepentingan ayat 9.7. Pasal 9 Anggaran Dasar ini, "anak perusahaan" berarti, sehubungan dengan setiap badan hukum, suatu perusahaan yang 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih dari modal saham yang dikeluarkannya, pada saat tersebut, dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh badan hukum tersebut, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

Setiap pihak yang memindahkan berdasarkan ayat 9.7. Pasal 9 Anggaran Dasar ini harus memberikan pemberitahuan paling sedikit 3 (tiga)

bulan sebelum pemindahan tersebut dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham lainnya.

9.8. Jika karena sebab apapun pemegang saham pihak asing yang merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan, tidak berhak untuk membeli saham yang ditawarkan, maka pemegang saham pihak asing yang merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan tersebut berhak menunjuk suatu badan hukum Indonesia yang berhak untuk melaksanakan semua hak yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham pihak asing yang merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan tersebut berdasarkan sub-ayat (a), (b), dan (c) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

9.9. Dari tanggal dikirimnya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan dan termasuk tanggal penutupan Rapat tersebut dan pada waktu tersebut atau pada jangka waktu tersebut sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Direksi, pemindahan hak atas saham tidak boleh dilakukan.

9.10. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini atau tanpa persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak akan diakui Perseroan.

9.11. Setiap badan hukum yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat likuidasi pemegang saham atau karena suatu sebab lain yang menyebabkan kepemilikan atas suatu saham berubah demi hukum, dengan mengajukan bukti pemindahan hak yang dari waktu ke waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang dari saham tersebut.

Pendaftaran pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan jika Direksi menerima bukti hak atas saham dari badan hukum tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

9.12. Sampai dengan pemindahan hak atas saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ini dan surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan dikeluarkan, hanya pemegang saham yang terdaftar yang diizinkan untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham dan menerima pembayaran dividen atas saham-saham tersebut.

9.13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini berkenaan dengan hak untuk memindahkan dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku untuk setiap perubahan kepemilikan tersebut dalam Pasal 9 ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.

Direksi

Pasal 10

10.1. Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 6 (enam) orang anggota. Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) orang Direktur Utama;
- (b) 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan
- (c) sedikitnya 4 (empat) orang Direktur.

Dalam hal terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, sampai penggantinya diangkat sesuai dengan ayat 10.10. Pasal 10 Anggaran Dasar ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

10.2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :

- (a) Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama dan sedikitnya 2 (dua) orang Direktur diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia; dan
- (b) Wakil Direktur Utama atau Direktur Utama dan sedikitnya 2 (dua) orang Direktur diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing.
- (c) Untuk pertama kalinya, Direktur Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan Wakil Direktur Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak asing (pencalonan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mengadakan pembahasan diantara para pemegang saham dengan itikad baik).

Selanjutnya, pengangkatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama akan dilakukan secara bergantian dari calon-calon pemegang saham pihak asing dan pihak Indonesia. Pencalonan demikian

mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Direksi.

Jika tidak ada calon-calon yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mengangkat siapapun juga tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

10.3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua berikutnya setelah tanggal pengangkatan mereka tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat-ayat 10.5., 10.6., 10.7., dan 10.8. Pasal 10 Anggaran Dasar ini.

Jika karena sebab apapun jabatan seorang anggota Direksi tidak diisi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dalam kalimat sebelum ini, masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berlanjut dan anggota tersebut tetap menjabat sampai penggantinya diangkat.

10.4. Seorang anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali atas pencalonan pemegang saham yang semula mencalonkan anggota Direksi tersebut berdasarkan ayat 10.2. Pasal 10 Anggaran Dasar ini.

10.5. (1) Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu bahkan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya.

(2) Setiap keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 10.5. Pasal 10 Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Dengan dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Direksi sesuai dengan sub-ayat (2) ayat 10.5. Pasal 10 Anggaran Dasar ini, kedudukannya selaku anggota Direksi berakhir.

10.6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya

berdasarkan ayat 10.5 Pasal 10 Anggaran Dasar ini atau untuk mengisi lowongan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

10.7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui jangka waktu lain untuk pemberitahuan.

Anggota Direksi tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.

10.8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila salah satu alasan berikut terjadi :

- (a) anggota Direksi tersebut mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10.7. Pasal 10 Anggaran Dasar ini;
- (b) anggota Direksi tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- (c) anggota Direksi tersebut dilarang untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (d) anggota Direksi tersebut meninggal dunia; atau
- (e) anggota Direksi tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

10.9. Pembagian tugas diantara para anggota Direksi dan gaji para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari waktu ke waktu, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.

10.10. Apabila karena suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan tersebut.

Penggantian seorang anggota Direksi dilakukan dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham yang sama yang telah mengajukan calon untuk jabatan anggota Direksi yang digantikan.

10.11. Jika karena suatu sebab, terjadi lowongan dalam semua jabatan anggota Direksi, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan untuk mengangkat anggota Direksi baru, dan hingga pengangkatan tersebut, Perseroan untuk sementara waktu diurus oleh Dewan Komisaris.

10.12. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Direksi harus memberitahu Direksi secara tertulis :

- (i) mengenai alamat mereka masing-masing sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman panggilan dan surat-menyurat lainnya, dan setiap anggota Direksi harus memberitahukan Direksi mengenai setiap perubahan alamat mereka masing-masing; hingga pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Direksi, alamat anggota Direksi yang telah diberitahukan kepada Direksi, atau jika tidak diberikan pemberitahuan, alamat yang diketahui oleh Direksi, harus dipergunakan untuk semua surat-menyurat dan panggilan yang dikirim kepada anggota Direksi tersebut; dan
- (ii) mengenai kepemilikan sahamnya dan suami/istri serta anak-anaknya dalam Perseroan dan/atau perusahaan lain.

10.13. Kecuali apabila disetujui oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, semua anggota Direksi dilarang berusaha dalam suatu usaha atau memegang suatu jabatan dalam perusahaan atau perseroan lain dengan usaha serupa di dalam wilayah Republik Indonesia, yang bersaing dengan usaha Perseroan atau yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 11

11.1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

11.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

11.3. Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia bahwa terdapat persyaratan untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sehubungan dengan semua hal, dan dalam setiap peristiwa berhak dan berwenang untuk melakukan untuk dan atas nama Perseroan, semua transaksi mengenai pengurusan Perseroan dan penjualan harta kekayaannya.

11.4. Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, baik melalui keputusan rapat Dewan Komisaris, atau melalui keputusan sirkuler, diperlukan oleh Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. menerima pinjaman dalam :
 - i) kegiatan diluar kegiatan usaha biasa;
 - ii) kegiatan usaha biasa untuk fasilitas kredit berkaitan dengan pinjaman yang baru, yang diperbaharui atau yang diubah dalam jumlah lebih dari USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau jumlah lain yang disepakati oleh seluruh anggota Dewan Komisaris berkaitan dengan perluasan usaha Perseroan; dan/atau
- b. memberi pinjaman dalam :
 - i) kegiatan diluar kegiatan usaha biasa;
 - ii) kegiatan usaha biasa sehubungan dengan jumlah saldo yang terhutang dalam jumlah lebih dari USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap pelanggan;
- c. membebaskan secara hipotek, gadai, menyewakan, menukarkan, atau dengan cara apapun menjual atau memindahkan harta kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai buku tidak melebihi 1/20 (satu per dua puluh) dari nilai harta kekayaan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang diaudit dan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam satu atau lebih transaksi pada tahun buku yang sama;

- d. memperoleh dan/atau melepaskan harta tetap dalam jumlah lebih dari USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam satu transaksi;
- e. menyetujui penghapusan permanen tagihan dari harta kekayaan Perseroan (termasuk kerugian kredit) dalam jumlah nilai buku lebih dari USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tetapi tidak melebihi USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku;
- f. menyetujui rencana jangka panjang dan rencana tahunan kegiatan usaha (seperti laba rugi dan penanaman modal);
- g. memutuskan pembagian dividen interim;
- h. menyetujui anggaran tahunan Perseroan dan perubahannya;
- i. menjadi penjamin dari pihak ketiga; dan
- j. menangani, melakukan atau membela gugatan, tuntutan atau proses peradilan dalam jumlah lebih dari USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang timbul dari kegiatan diluar kegiatan usaha biasa.

11.5. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, baik melalui keputusan rapat maupun keputusan sirkuler diperlukan oleh Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. menyetujui penanaman modal atau investasi dalam surat berharga yang laku di pasar dalam jumlah lebih dari USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu transaksi;
- b. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan;
- c. menunjuk atau menghentikan penunjukan, dan menetapkan honorarium auditor Perseroan (suatu kantor akuntan publik independen);
- d. mengubah setiap hak yang mengkait pada Saham, menyetujui dan mengubah setiap skema hak opsi untuk karyawan, atau pengeluaran Saham atau efek lainnya; memberikan hak opsi, waran atau hak lainnya untuk membeli Saham atau hak yang dapat dikonversi menjadi saham; konsolidasi, konversi atau membeli kembali saham; atau melakukan Penawaran Umum Perdana atau suatu penawaran hutang yang dapat dikonversi menjadi saham kepada masyarakat (termasuk apabila Penawaran Umum Perdana tersebut termasuk komponen turunannya dan jumlah Saham yang dapat dijual oleh para pemegang saham pada

Penawaran Umum Perdana tersebut). Untuk menghindari keraguan, kecuali apabila disetujui sebaliknya secara tertulis oleh para Pemegang Saham, setiap hak opsi, Saham, waran, efek atau hak-hak lain untuk membeli Saham atau hak-hak yang dapat dikonversi menjadi Saham harus ditawarkan kepada para Pemegang Saham secara pro rata sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

- e. menghapus secara permanen harta kekayaan Perseroan (termasuk kerugian kredit) dalam jumlah nilai buku lebih dari USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku; dan
- f. memberi pinjaman sesuai dengan kegiatan usaha biasa dalam jumlah lebih dari USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu transaksi.

11.6. a. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama; atau

b. Setiap 2 (dua) orang Direktur, 1 (satu) yang dicalonkan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan 1 (satu) yang dicalonkan oleh pemegang saham pihak asing;

berwenang untuk mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

11.7. Jika Direksi atas nama Perseroan bermaksud untuk menjual atau secara lain mengalihkan hak atau membebaskan sebagai jaminan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku yang mempunyai nilai buku lebih dari 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari nilai harta kekayaan Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan yang disahkan dengan semestinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka Direksi disyaratkan untuk :

- (a) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan atau dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan
- (b) mengumumkan penjualan, pengalihan atau pembebanan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berbahasa

Inggris, yang beredar di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penjualan, pengalihan atau pembebanan tersebut dilakukan.

11.8. Direksi berhak menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai kuasanya dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan kuasa tertulis yang merinci kewenangan serta kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa yang bersangkutan berdasarkan kuasa tersebut.

11.9. Dalam hal kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan Perseroan, dan jika kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan komisaris.

Rapat Direksi

Pasal 12

12.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu sebagaimana dan bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

12.2. (1) Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan ayat 11.6. Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

(2) Panggilan tertulis Rapat Direksi harus dikirimkan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang layak atau dikirimkan dengan surat tercatat, surat elektronik (e-mail) atau dengan faksimili, (apabila dikirimkan dengan surat elektronik (e-mail) atau dengan faksimili, penegasan tertulis harus dikirim secepatnya) paling sedikit 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) hari kerja, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

(3) Panggilan tersebut harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

(4) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (2) dari Pasal 12.2., apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.

12.3. Jika Direksi tidak memanggil Rapat Direksi pada tanggal tersebut dalam permintaan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, maka para anggota Dewan Komisaris berhak untuk menyelenggarakan Rapat Direksi dengan mengirimkan panggilan kepada semua anggota Direksi.

12.4. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, dan jika semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun sebagaimana ditentukan oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

12.5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.

12.6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa yang sah.

12.7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila paling sedikit lebih dari separuh dari jumlah anggota Direksi, terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang wakil dari masing-masing pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut.

Apabila dalam suatu Rapat korum tidak terpenuhi, Rapat akan ditunda. Rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 2 (dua) hari kerja dan

selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Rapat Direksi yang pertama.

Apabila Rapat kedua akan diselenggarakan, panggilan harus diberikan sedikitnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat kedua, termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat kedua.

12.8. (1) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sebagian besar anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang telah memenuhi korum dengan ketentuan bahwa suara tersebut terdiri dari sedikitnya 2 (dua) suara masing-masing dari Direktur yang berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing.

Dalam hal hasil pemungutan suara dalam Rapat Direksi berimbang, maka hal tersebut akan diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris.

12.9. (1) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

(2) Pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani; pemungutan suara berkenaan dengan hal-hal lain dilakukan secara lisan atau dengan mengacungkan tangan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan cara lain tanpa keberatan dari mereka yang hadir.

(3) Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.

12.10. (1) Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama atau kuasa mereka yang hadir dalam Rapat tersebut, atau dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir, risalah tersebut harus ditandatangani oleh

2 (dua) orang anggota Direksi, diantara mereka harus termasuk paling sedikit 1 (satu) orang Direktur yang diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan 1 (satu) orang Direktur yang diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing yang ditunjuk pada Rapat Direksi, untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan risalah tersebut.

Dalam hal terdapat perselisihan berkaitan dengan hal-hal yang termuat dalam risalah tersebut, hal-hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi.

(2) Jika risalah dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan para anggota Direksi tersebut tidak disyaratkan.

(3) Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat 12.10. Pasal 12 Anggaran Dasar ini merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris, para pemegang saham dan pihak lain tentang segala sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut.

12.11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan telah menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 13

13.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 4 (empat) orang anggota dan tidak lebih dari 5 (lima) orang anggota. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- (b) 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan

- (c) 3 (tiga) orang Komisaris, termasuk 1 (satu) Komisaris Independen (apabila disyaratkan).

Dalam hal terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri dari sisa anggota Dewan Komisaris, hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 13.9. Pasal 13 Anggaran Dasar ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

13.2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :

- (a) Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing;
- (b) Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia;
- (c) Komisaris Independen diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing;
- (d) Untuk pertama kalinya, Komisaris Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak asing dan Wakil Komisaris Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak Indonesia.

Selanjutnya, penunjukkan Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama akan dilakukan secara bergantian antara pemegang saham pihak asing dan pemegang saham pihak Indonesia.

Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris.

Jika tidak ada calon-calon yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan berhak untuk mengangkat siapapun juga tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

13.3. Tanpa mengurangi ketentuan ayat-ayat 13.4., 13.5., 13.6., dan 13.7. Pasal 13 Anggaran Dasar ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir

pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua berikutnya, dan setelah berakhirnya masa jabatan mereka, mereka dapat segera diangkat kembali.

Jika karena sebab apapun jabatan seorang anggota Dewan Komisaris tidak diisi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dalam kalimat sebelum ini, masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berlanjut dan anggota tersebut tetap menjabat sampai pengganti mereka diangkat.

13.4. (1) Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap waktu bahkan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya.

(2) Setiap keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam sub-ayat (1) ayat 13.4. Pasal 13 Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Dengan dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan sub-ayat (2) ayat 13.4. Pasal 13 Anggaran Dasar ini, kedudukannya selaku anggota Dewan Komisaris berakhir.

13.5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ayat 13.4. Pasal 13 Anggaran Dasar ini atau untuk mengisi lowongan, sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut, adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

13.6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Anggota Dewan Komisaris tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika pengunduran dirinya diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

13.7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila salah satu alasan berikut terjadi :

- (a) anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 13.6. Pasal 13 Anggaran Dasar ini;
- (b) anggota Dewan Komisaris tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- (c) anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (d) Anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia; atau
- (e) Anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

13.8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima honorarium sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

13.9. Apabila karena suatu sebab jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan tersebut.

Penggantian seorang anggota Dewan Komisaris dilakukan dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham yang sama yang telah mengajukan calon-calon untuk jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.

13.10. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi :

- (i) mengenai alamat mereka masing-masing untuk tujuan pengiriman panggilan dan surat-menyurat lainnya, dan setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi mengenai perubahan alamat mereka masing-masing, hingga pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Direksi, alamat anggota Dewan Komisaris yang telah diberitahukan kepada Direksi, atau jika tidak diberikan pemberitahuan, alamat yang diketahui oleh Direksi, harus dipergunakan untuk semua

- surat-menyurat dan panggilan yang dikirim kepada anggota Dewan Komisaris tersebut; dan
- (ii) kepemilikan saham mereka dan suami/isteri dan anak-anaknya dalam Perseroan dan/atau perusahaan lain.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 14

14.1. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pengelolaan Perseroan oleh Direksi, melakukan pekerjaan lain sebagaimana akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

14.2. Tanpa mengurangi hal-hal yang diatur ayat 14.1. Pasal 14 Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris berwenang untuk memberi tanggapan terhadap laporan keuangan bulanan, kuartalan dan tahunan yang disiapkan oleh Direksi melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris.

14.3. Anggota Komisaris, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berhak, selama jam kantor Perseroan, untuk memasuki bangunan, kantor dan pekarangan yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dalam rangka menjalankan tugas mereka, dan anggota Dewan Komisaris tersebut juga berhak, selama jam kerja Perseroan, untuk memeriksa catatan dan dokumen dan kekayaan Perseroan, dalam rangka menjalankan tugas mereka.

14.4. Anggota Direksi harus memberikan semua informasi berkenaan dengan Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugas mereka.

14.5. Sewaktu-waktu Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara (para) anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut.

14.6. (1) Setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan Rapat tersebut harus memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut, diberhentikan atau dikembalikan pada kedudukannya, setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut dan setelah ia (mereka) diberi cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (mereka).

(2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama.

Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut dan dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan oleh para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut.

(3) Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) dan (2) ayat 14.6. Pasal 14 Anggaran Dasar ini harus memuat alasan pemberhentian sementara dan harus dikirim kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

14.7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya batal.

14.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan sementara atau jika karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris harus mengurus Perseroan untuk sementara waktu.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kewenangan kepada 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

14.9. Jika hanya ada 1 (satu) orang Komisaris, maka semua tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris harus dianggap telah diberikan kepada Komisaris tunggal tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 15

15.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu sebagaimana dan bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama, atau atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau permintaan tertulis dari Direksi atau Pemegang Saham.

15.2. (1) Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama, atau 2 (dua) anggota Dewan Komisaris lainnya.

(2) Panggilan tertulis Rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang layak atau dikirim dengan surat tercatat, surat elektronik (e-mail) atau dengan faksimili (apabila dikirim dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirim secepatnya) paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan jika dalam keadaan darurat, panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kerja, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

(3) Panggilan tersebut harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

(4) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal 15.2. Anggaran Dasar ini, jika semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, panggilan tertulis terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.

15.3. Jika Komisaris Utama tidak memanggil Rapat Dewan Komisaris pada tanggal yang disebut dalam permintaan dalam waktu 21 (dua puluh

satu) hari sejak tanggal permintaan tersebut diterima, maka para anggota Direksi atau pemegang saham berhak untuk memanggil Rapat Dewan Komisaris dengan mengirimkan panggilan kepada semua anggota Dewan Komisaris.

15.4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, dan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat dapat diadakan di tempat manapun sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

15.5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

Jika Komisaris Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama.

Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

15.6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa yang sah.

15.7. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang wakil dari masing-masing pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut.

Apabila dalam tiap Rapat korum tidak terpenuhi, Rapat akan ditunda.

Rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 5 (lima) hari kerja dan selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Dewan Komisaris pertama.

Apabila Rapat kedua hendak diselenggarakan, panggilan harus diberikan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat kedua, termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat kedua.

15.8. (1) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sebagian besar anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat yang telah memenuhi korum dengan ketentuan bahwa suara terdiri dari sedikitnya 1 (satu) suara dari masing-masing Komisaris yang berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing.

15.9. (1) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

(2) Pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan pemungutan suara berkenaan dengan hal-hal lain dilakukan secara lisan atau dengan mengacungkan tangan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari mereka yang hadir.

(3) Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15.10. (1) Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama atau kuasa mereka yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan, atau dalam hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama tidak hadir, risalah harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisaris, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing dan 1 (satu) orang Komisaris lainnya berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan risalah tersebut.

Jika terdapat perselisihan mengenai hal-hal yang termaktub dalam risalah tersebut, hal-hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.

(2) Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan para anggota Komisaris tersebut tidak disyaratkan.

(3) Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat 15.10. Pasal 15 Anggaran Dasar ini merupakan bukti sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris, semua anggota Direksi, para pemegang saham dan pihak lain tentang segala sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

15.11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis terlebih dahulu mengenai usul yang bersangkutan, dan semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan menanda tangani persetujuan tersebut.

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Tahun buku & laporan tahunan

Pasal 16

16.1. (1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember pada tahun yang sama.

(2) Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

16.2. (1) Dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (b) ayat 18.2. Pasal 18 Anggaran Dasar ini.

(2) Laporan tahunan sedikitnya harus memuat :

- (a) perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru berlalu dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan dan penjelasan atas dokumen tersebut;
- (b) neraca konsolidasian dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca masing-masing perseroan yang bersangkutan (jika ada);

- (c) laporan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan hasil yang telah dicapai;
- (d) kegiatan utama Perseroan dan setiap perubahan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan;
- (e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan yang mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan;
- (f) nama-nama para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- (g) honorarium serta tunjangan lain untuk para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 16.2. Pasal 16 Anggaran Dasar ini harus ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.

(4) Jika ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani atau menyetujui laporan tersebut, maka alasannya harus diberikan secara tertulis.

(5) Salinan laporan tahunan tersebut harus dikirimkan kepada semua pemegang saham dan harus diterima oleh para pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan.

16.3. Buku dan catatan perhitungan keuangan Perseroan, atas permintaan yang wajar, harus sudah disediakan agar dapat diperiksa oleh setiap pemegang saham pada jam kerja biasa Perseroan.

16.4. Jangka waktu penunjukkan (para) auditor berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama setelah penunjukannya (penunjukkan mereka), dengan ketentuan bahwa auditor yang jangka waktu penunjukannya telah berakhir tersebut dapat ditunjuk kembali.

16.5. Auditor, dalam waktu-waktu yang wajar, diperbolehkan untuk memeriksa buku perhitungan dan laporan keuangan Perseroan dan dapat

berdiskusi serta memperoleh informasi dari para anggota Direksi, para manajer atau para karyawan Perseroan berkenaan dengan buku dan laporan tersebut.

Rapat umum pemegang saham

Pasal 17

17.1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham :

- (a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini; dan
- (b) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

17.2. "Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain.

Rapat umum pemegang saham tahunan

Pasal 18

18.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan sekali tiap tahun, selambatnya pada akhir bulan April setiap tahun.

18.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- (a) Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru berlalu yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dan penjelasan perhitungan tersebut untuk mendapatkan pengesahan Rapat;
- (b) Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan, hasil-hasil yang telah dicapai serta perkiraan mengenai perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat;

- (c) penggunaan laba bersih tahun buku yang baru berlalu dan laba yang tidak dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu sebagaimana diusulkan oleh Rapat Direksi harus diputuskan dan disetujui;
- (d) para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris harus diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2. Pasal 10 dan ayat 13.2. Pasal 13 Anggaran Dasar ini dan remunerasi mereka harus ditetapkan;
- (e) penunjukkan atau penggantian dan penentuan honorarium auditor Perseroan (suatu kantor akuntan publik independen); dan
- (f) hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat dapat dibicarakan dan diputuskan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

18.3. (1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah laporan tahunan disetujui atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan apakah perhitungan tahunan disahkan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

(2) Persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan membebaskan sepenuhnya Direksi dari tanggungjawab pengurusannya, serta membebaskan sepenuhnya Dewan Komisaris dari tanggung jawab pengawasannya yang dilaksanakan selama tahun buku yang baru berlalu yang berkaitan dengan laporan tahunan yang disetujui dan perhitungan tahunan yang disahkan tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan tersebut, kecuali untuk data yang tidak tepat dan menyesatkan (kecuali dapat dibuktikan bukan karena kesalahan mereka), penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya yang diberikan/dilakukan oleh mereka.

18.4. Kewenangan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditentukan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa

Pasal 19

19.1. (1) Direksi berwenang untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bilamana Direksi menganggap perlu, tetapi apabila Direksi berhalangan, atau jika kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memanggil Rapat.

(2) Direksi wajib memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.

(3) Permintaan tersebut harus tertulis dan dikirimkan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dan untuk mereka yang beralamat terdaftar di luar Indonesia;

permintaan tersebut harus dengan segera diikuti dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili.

19.2. (1) Apabila Direksi (atau Dewan Komisaris) lalai untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan, maka Dewan Komisaris atau (para) pemegang saham yang telah meminta agar Rapat diadakan berhak untuk memanggil Rapat tersebut atas biaya Perseroan dengan mengirimkan panggilan kepada semua pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa (para) pemegang saham yang bersangkutan hanya berhak untuk memanggil Rapat tersebut setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.

(2) Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 19.2. Pasal 19 Anggaran Dasar ini harus memperhatikan ketentuan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang telah memberi ijin untuk menyelenggarakan Rapat.

(3) Kecuali apabila ditentukan lain dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Rapat tersebut harus dipilih oleh dan dari para pemegang

saham dan (para) kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat tersebut.

(4) Jika tidak ditentukan lain dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri, semua keputusan dalam Rapat tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa setiap dan semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai korum dan pemungutan suara untuk hal-hal khusus dalam keputusan yang diajukan, telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan dengan memperhatikan ketentuan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Tempat dan panggilan rapat umum pemegang saham

Pasal 20

20.1. Tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana akan ditentukan oleh Rapat Direksi atau oleh Rapat Dewan Komisaris apabila Rapat dipanggil oleh Dewan Komisaris.

20.2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus :

- (a) dalam hal pemegang saham yang alamat terakhirnya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham berada di dalam wilayah Indonesia, disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dikirim dengan surat tercatat yang dibayar dimuka atau dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili (jika dikirim dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirimkan dengan surat tercatat secepatnya); atau
- (b) dalam hal pemegang saham yang alamat terakhirnya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham berada di luar wilayah Indonesia, dikirimkan dengan surat tercatat yang dibayar dimuka atau jasa pengiriman udara kilat (dengan tanda terima yang layak) atau dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili (jika dikirim dengan surat elektronik (email) atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirimkan dengan jasa pengiriman udara kilat secepatnya);

dan dalam tiap hal, harus dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan dalam keadaan darurat jangka waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi 14 (empat belas) hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

20.3. Panggilan harus mencantumkan tempat, tanggal dan waktu serta acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham mulai dari hari dilakukan panggilan sampai dengan dan termasuk tanggal Rapat diadakan. Selanjutnya, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai dengan salinan neraca dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang baru lalu.

20.4. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 20.2 Pasal 20 Anggaran Dasar ini, apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan (dengan ketentuan bahwa semua pemegang saham menyetujuinya) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

20.5. Usulan dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi, sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

Pimpinan dan risalah rapat umum pemegang saham

Pasal 21

21.1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Jika Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama keduanya tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh dan dari para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan jika tidak ada anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin

oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, keduanya tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham atau kuasa mereka yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dikeluarkan dengan hak suara yang sah.

21.2. (1) Risalah Rapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh seseorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

(2) Jika risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

(3) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat 21.2. Pasal 21 Anggaran Dasar ini merupakan bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak lain tentang segala sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

21.3. Salinan atau kutipan dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan yang diambil sesuai dengan ayat 22.6 Pasal 22 Anggaran Dasar ini merupakan salinan atau kutipan yang sah jika ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, atau dikeluarkan oleh notaris yang membuat risalah yang bersangkutan.

Korum, keputusan dan hak suara

Pasal 22

22.1. (1) Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat hanya jika dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.

(2) Jika korum yang dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 22.1. Pasal 22 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua.

(3) Jika Rapat kedua diadakan, panggilan harus diberikan paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, termasuk tanggal panggilan dikirimkan dan tanggal Rapat diadakan.

(4) Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah Rapat pertama dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama dengan ketentuan korum yang sama untuk Rapat pertama terpenuhi.

(5) Apabila korum yang disyaratkan dalam Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, korum akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Perseroan.

(6) Acara rapat kedua harus sama dengan rapat pertama.

22.2. (1) Pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah.

(2) Sehubungan dengan ketentuan sub-ayat (1) ayat 22.2 Pasal 22 di atas, apabila para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan ditunjuk selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa tidak dihitung dalam menentukan jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Kuasa harus dalam bentuk dan dengan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya mengenai bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, dan harus diterima oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

(4) Ketua Rapat berhak meminta mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri Rapat yang bersangkutan.

22.3. (1) Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

(2) Saham-saham Perseroan yang dipegang oleh Perseroan tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara.

(3) Saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh tiap anak perusahaan Perseroan tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara.

(4) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(5) Pemungutan suara mengenai usul yang berkaitan dengan diri orang dilaksanakan dengan surat tertutup dan tidak ditanda-tangani, dan dalam hal usulan mengenai hal-hal lainnya dilaksanakan secara lisan atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan dan harus disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

22.4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar ini, keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

22.5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dengan memberikan pernyataan yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan yang diambil secara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

22.6. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, setiap keputusan mengenai :

(a) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit atau mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan semua kreditur Perseroan; atau

(b) pembelian kembali saham-saham Perseroan oleh Perseroan dan penjualan saham-saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yang harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan;

harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan mengenai hal tersebut di atas harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Penggunaan laba

Pasal 23

23.1. Laba bersih yang ditahan Perseroan dalam satu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, harus digunakan sebagaimana ditentukan oleh Rapat tersebut atas usulan dari Rapat Direksi. Dalam usul mana dapat dinyatakan berapa bagian laba bersih yang belum dibagikan itu yang akan disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 Anggaran Dasar ini.

23.2. Penggunaan keuntungan harus dibayar berdasarkan pada dan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang keputusannya juga harus menetapkan waktu dan cara pembayaran dividen.

23.3. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada badan hukum yang namanya tercatat atas saham yang terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas

wewenang Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan persetujuan atas pembagian dividen tersebut.

Direksi akan memberitahu pemegang saham mengenai waktu pembayaran.

23.4. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, Direksi dapat membagikan dividen sementara, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

23.5. Dalam hal perhitungan laba-rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan atau cadangan lain atau dengan keuntungan tahun-tahun buku sebelumnya, kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba-rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba-rugi belum tertutup semuanya, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

23.6. Dividen yang tidak diambil oleh setiap pemegang saham setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dividen tersebut dapat dibayarkan, harus dimasukkan sebagai dana cadangan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. Dividen tersebut harus dibayar sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 24

24.1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan atas usulan dari Direksi.

24.2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan harus dilakukan sampai dana cadangan terkumpul paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan.

24.3. Dana cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana disebutkan dalam ayat 24.2. Pasal 24 Anggaran Dasar ini hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

24.4. Dalam hal jumlah dana cadangan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal yang dikeluarkan Perseroan, dana cadangan yang melebihi jumlah tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

24.5. Dengan mengindahkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus mengelola dana cadangan dan mengusahakan agar dana cadangan tersebut menghasilkan laba dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

24.6. Setiap keuntungan yang diperoleh dari dana cadangan tersebut harus dibukukan dalam neraca laba rugi Perseroan.

Pengubahan anggaran dasar

Pasal 25

25.1. Setiap perubahan pada Anggaran Dasar ini, yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, tempat kedudukan, peningkatan atau pengurangan modal dasar Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

25.2. Apabila korum Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 25.1. Pasal 25 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Rapat pertama (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal Rapat pertama (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat) untuk membahas acara yang sama yang seharusnya dibicarakan dalam Rapat pertama di tempat yang sama, dengan syarat dan korum yang sama, kecuali.

- (i) jangka waktu panggilan dikurangi menjadi paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dan
- (ii) setiap keputusan Rapat kedua tersebut harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

25.3. Setiap pengurangan modal Perseroan harus dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ayat 25.1. Pasal 25 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan bahwa Direksi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada semua kreditur mengenai keputusan tersebut dan harus mengumumkan hal tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Rapat.

25.4. Setiap keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib disetujui oleh, atau wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

Pasal 26

26.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, setiap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan setiap keputusan sehubungan dengan hal-hal tersebut harus diambil jika disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

26.2. Direksi wajib mengumumkan setiap rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan untuk membicarakan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 27

27.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan mengenai hal tersebut di atas harus diambil jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

27.2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau karena Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh satu atau lebih likuidator.

27.3. (1) Direksi bertindak sebagai likuidator, jika keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 27.2. Pasal 27 Anggaran Dasar ini di atas tidak menunjuk likuidator.

(2) Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.

(3) Honorarium likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ditetapkan oleh Pengadilan.

27.4. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan :

- (a) Mendaftarkan pembubaran Perseroan, serta nama dan alamat likuidator dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- (b) Mengajukan permohonan untuk mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- (c) Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar di tempat

kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan

(d) Melaporkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

27.5. (1) Likuidator harus bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukannya.

(2) Sisa bersih kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, dan setiap pemegang saham berhak untuk menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang dimilikinya yang telah disetor penuh.

(3) Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

27.6. Pasal-pasal pada Anggaran Dasar ini sebagaimana termaktub dalam akta ini atau perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai tanggal atau pertanggungjawaban terhadap likuidasi disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan para pemegang saham yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likuidator atau Direksi yang melaksanakan likuidasi.

Ketentuan lainnya

Pasal 28

28.1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini,

(a) Semua pemegang saham Perseroan dianggap telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di alamat mereka masing-masing sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; dan

(b) Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dianggap telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di alamat mereka masing-masing sebagaimana diberikan oleh mereka

masing-masing kepada Direksi sesuai dengan ayat 10.12. Pasal 10 dan ayat 13.10. Pasal 13 Anggaran Dasar ini.

28.2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

D. Memberi wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk :

- (-i). membuat atau suruh membuat, meminta, dan menyerahkan serta menandatangani seluruh surat-surat yang diperlukan untuk berlakunya Keputusan tersebut;
- (-ii). menghadap, melaporkan, dan memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari instansi yang berwenang;
- (-iii). mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Keputusan tersebut;

Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas sebagai buktinya :

Maka akta ini,

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5404.690165.8503;
2. nyonya Suwanti, lahir di Pacitan, pada tanggal 1 (satu) Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penggilingan Baru I nomor 2, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5405.410764.0094;

kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani lah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

3909

PERSEROAN TERBATAS

Diperbuat dengan tiga perubahan, yakni karena tiga coretan dengan penggantian.

Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.
Notaris Jakarta.

LINDA HERAWATI S.H

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.